

PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESORT KOTA BESAR SURABAYA DALAM MENANGGULANI TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN OLEH ANAK GENG MOTOR DI SURABAYA

Mega Intan Puspita Sari¹, Siti Marwiyah²
megafimela@gmail.com¹, siety@yahoo.co.id²
Universitas Dr Soetomo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Besar Surabaya dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh anak geng motor di Surabaya. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak dalam kelompok geng motor semakin marak belakangan ini, mempengaruhi kondisi sosial di kota besar tersebut. Penanganan kasus ini memerlukan pendekatan yang tepat dari kepolisian agar dapat mengurangi dampak negatifnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali peran serta strategi yang diterapkan oleh kepolisian dalam menangani masalah tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Polrestabes Surabaya telah melakukan berbagai upaya, seperti patroli rutin, pembinaan kepada anak-anak, serta penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya geng motor. Selain itu, juga dilakukan upaya pre-emptive dan preventive untuk mengurangi angka tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak-anak geng motor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat sangat penting dalam mengatasi fenomena ini secara efektif.

Kata Kunci: Kepolisian Republik Indonesia, Tindak Pidana Penganiayaan, Geng Motor.

PENDAHULUAN

Anak adalah masa depan sebuah bangsa. Setiap bangsa akan maju jika pemuda pemuda bangsa tumbuh menjadi lebih baik. Anak anak juga akan melakukan interaksi social, setiap lingkungan akan menjadi guru bagi mereka baik yang berdampak negatif atau berdampak positif. Apalagi anak anak sekarang dengan sangat mudah mengakses informasi melalui media social atau dari sumber internetlainnya. Jika anak tersebut salah mengambil dan mempelajari sesuat tanpa bimbingan dari orang tua atau tanpa adanya orang yang membimbing maka itu akanmenjadi sangat berbahaya sekali bagi anak anak tersebut.

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu kita harus melakukan bimbingan serta pembinaan yang terutama dari keluarga, sekolah, masyarakat bahkan pemerintah sehingga anak tersebut dapat menjadi anak yang diharapkan orang tua pada umumnya yakni berguna bagi negara dan agamanya.

Jika anak anak tidak bisa menyaring dan tidak dibimbing oleh orang tua maka anak anak tersebut akan salah dalam memilih pergaulan. Apalagi akhir akhir ini banyak kejadian kejadian yang mengerikan seperti perkelahian antar geng motor khususnya di kota kota besar seperti di Surabaya.

Geng motor adalah persoalan kesulitan anak anak yang masih remaja dalam melakukan adaptasi di zaman ini dari berbagai aspek yang muncul dan merupakan masalah social yang terjadi ditengah tengah kita. Aspek yang ada pada anak anak remaja baik itu perkembangan prilaku, lingkungan pergaulan, karakter dan sifat.

Sisipositif dari geng motor adalah rasa setiakawanan yang tinggi sesama anggota yang sebagian masih berumur belasan tahun. Namun kesetiakawanan itu tumbuh didalam diri mereka mengarah pada tindakan dan kegiatan negatif. Faktor faktor yang menarik mereka untuk masuk menjadi geng motor diantaranya adalah keinginan untuk diakui oleh teman teman sesama anggota geng motor. Dari keinginan untuk diakui itu maka semua anggota

ingin menjadi jagoan dan dianggappemberani. Geng motor juga ingin menunjukkan bahwa ada mereka dan geng mereka diantara geng geng motor yang lain.

Setiap geng motor ingin menunjukkan keberanian mereka, jadi tidak jarang mereka melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian baik bagi masyarakat umum atau bagi mereka sendiri. Bahkan tidak jarang diantara mereka saling diadudengkan sadar dan bahkan terkadang mereka melakukan pengeroyokan antar geng motor saingan mereka. Jalan pintas yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah dan menunjukkan eksistensi mereka adalah dengan melakukan tauran dan pengeroyokan tanpa memikirkan dampak apa yang akan ditimbulkan.

Soenarto Soerodibroto, pengroyokan didefinisikan sebagai tindakan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, Tindakan sengaja ini harus dicantumkan dalam surat tuduhan (Soerodibroto, 1999). Tindak pidana itu mengakibatkan sesuatu yang tidak nyaman di masyarakat, maka perlindungan hokum sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah mengatur Tindak pidana pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan dilakukan oleh tersangka dengan sengaja dan direncanakan, hal itu dilakukan dengan menggunakan senjata berupa balok kayu, celurit, panah dan sebagainya.

Masyarakat dan aparat penegak hukum prihatin terhadap kelompok geng motor yang semakin meresahkan dan meningkat. Mereka bukan hanya mengancam pengguna jalan bahkan mereka juga menghancurkan fasilitas umum. Merusak fasilitas umum diatur dalam buku II KUHP yang meliputi pasal 153 sampai pasal 181 yakni mengatur tentang kejahatan yang merusak ketertiban umum. Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa hukuman maksimal selama 5 tahun 6 bulan bagi siapapun yang bekerja sama dan terlibat secara terang-terangan dalam tindakan kekerasan kepada orang ataupun barang. Pelaku tinda pidana kekerasan menurut pasal tersebut mempunyai beberapa unsur yang memberikan batasan dalam mengancam seorang individu. Ancaman yang ada pada KUHP pasal 170 itu mempunyai ancaman yang lebih berat dibanding pasal yang lain. Pasal 170 ayat

(2) ke-1 KUHP menguatkan hal ini dengan menyatakan bahwa pelaku dapat dihukum dengan penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka dalam Tindakan tersebut. Selain itu pasal 170 KUHP ini mengatur tindak pidana yang dilaksanakan oleh lebih dari satu orang, sedangkan Pasal 55 ayat (1) KUHP secara umum mengatur terkait keikutsertaan dalam tinda pidana oleh beberapa pelaku. Pengeroyokan juga diatur pada Pasal 358 KUHP yang menjelaskan: Mereka yang dengan sengaja ikut andil pada perkelahian atau penyerangan yang melibatkan beberapa orang, selain bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri atas tindakannya, juga diancam hukuman.

Peraturan atau rangkaian hukum mempunya tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam bermasyarakat. Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki kota kota besar diantaranya adalah Surabaya. Surabaya merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur yang merupakan metropolis dan kota terbesar kedua di Indonesia. Kota yang namanya diambil dari fabel buaya dan ikan sura ini sangat padat penduduknya, selain padat juga masih sering terjadi tindak pidana pengeroyokan yakni sesama geng motor.

Para geng motor ini marak di Surabaya meskipun kehidupan masyarakat Surabaya sudah modern dan agamis. Surabaya yang terkenal dengan boneknya ini menjadi kota yang hapir tiap malam harus dijaga karena jika kita dan petugas lengah sedikit saja maka para anak anak geng motor tersebut akan melakukan hal hal yang sangat membahayakan bahkan merusak fasilitas umum yang ada di Surabaya ini.

Salah satu yang meresahkan masyarakat kota Surabaya pada saat ini adalah fenomena yang sedang terjadi dalam dunia anak-anak adalah lahirnya sekumpulan anak-anak yang mengendarai motor dan melakukan kriminalitas. Oleh karena itu dibutuhkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan seperti pengeroyokan anak-anak geng motor yang terjadi di Kota Surabaya. Berdasarkan kasus tersebut maka penulis mengambil judul Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak-Anak Geng Motor di Surabaya.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Aksi Anak Geng Motor Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan

Remaja biasanya menunjukkan kenakalan remaja, namun ada dampak yang ditimbulkannya baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Kenakalan remaja memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi individu dan masyarakat luas. Contoh kenakalan tersebut termasuk pencurian, perkelahian fisik, penggunaan narkoba, penyerangan, dan gangguan publik. Akhir-akhir ini, terjadi peningkatan kriminalitas remaja yang memprihatinkan di kota Surabaya, yaitu termasuk insiden penyerangan fatal yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Tidak diragukan lagi, masyarakat merasa terganggu dengan kejadian ini karena merupakan fenomena baru di wilayah Kota Surabaya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “pengeroyokan” merujuk pada proses, cara, atau perbuatan bergabung secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Di sisi lain, “mengeroyok” secara khusus merujuk pada tindakan menyerang atau berkelahi secara kolektif. Hukum Pidana menetapkan bahwa siapa pun yang secara terbuka dan kolektif terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap individu atau properti dapat dikenai konsekuensi hukum. Prevalensi pengeroyokan yang berakibat fatal oleh anak muda di wilayah Kota Surabaya dapat dikaitkan dengan variabel internal dan eksternal.: (Kartini Kartono,2006:122)

1. Faktor Internal

Faktor Internal adalah satu hal yang menyebabkan anak bertingkah tertentu yang datang dari dirinya sendiri. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa faktor internal adalah faktor-faktor yang menyebabkan anak berperilaku menyimpang yang berasal dari dalam diri sendiri, dan dalam prespektif penelitian ini dapat pula menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian oleh anak. Berikut beberapa faktor internal:

a. Faktor Usia

Berdasarkan hasil investigasi terhadap kasus pengeroyokan fatal di Surabaya, telah ditentukan bahwa remaja yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut berada pada usia di mana mereka sedang mencari identitas diri. Pada rentang usia 15 hingga 18 tahun, mayoritas remaja sedang aktif mencari dan mengekspresikan individualitasnya. Selama fase ini, ia mengalami keresahan yang semakin besar, menunjukkan bahwa ia bukan lagi individu yang rentan yang tidak memiliki kemampuan untuk membela diri ketika dihadapkan pada potensi

ancaman. Selama masa remaja, ketika anak-anak belum mengembangkan kemampuan mereka untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka, mengalami ketidakstabilan emosi, dan belum mencapai kematangan emosional, ada potensi bagi mereka untuk terlibat dalam tindakan kekerasan secara kolektif. (Soerjono Soekanto,1993:74)

b. Faktor Karakter

Menurut definisi, karakter diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, sedangkan menurut kamus sosiologi, karakter diartikan sebagai atribut yang khas dari struktur kepribadian yang fundamental (watak, tabiat) seseorang. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakter mengacu pada disposisi individu untuk bertindak sesuai dengan persepsi masyarakat yang diperolehnya.

Jika anak-anak yang terlibat dalam tindak kriminal penganiayaan di kota Surabaya dikaitkan dengan karakter mereka, maka dapat disimpulkan bahwa karakter mereka dibentuk oleh interaksi mereka dengan teman sebaya yang negatif di lingkungan sosial. Paparan informasi yang tidak akurat secara signifikan berkontribusi pada pengembangan karakter negatif pada pelaku muda, sehingga mempengaruhi keterlibatan mereka dalam kegiatan kriminal seperti pengeroyokan yang berakibat fatal di kota Surabaya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal mengacu pada pengaruh pada perilaku menyimpang anak yang berasal dari sumber di luar dirinya. Faktor-faktor ini dapat berasal dari perceraian keluarga dan orang tua, komunikasi keluarga yang tidak memadai, atau konflik di antara anggota keluarga, yang semuanya dapat memicu perilaku negatif pada remaja. Selain itu, kondisi komunitas atau lingkungan yang tidak kondusif, serta paparan konten yang tidak pantas di media massa, juga dapat berkontribusi terhadap kenakalan remaja. (Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, 2015:15)

a. Faktor Keluarga

Berdasarkan hasil temuan, seorang anak muda di Kota Surabaya melakukan tindak pidana dengan menyebabkan kematian melalui pengeroyokan. Terlihat bahwa pelaku berasal dari rumah tangga yang harmonis dan tidak ada konflik rumah tangga. Orang tua pelaku juga tidak melakukan kekerasan terhadap anaknya. Pelaku dibesarkan oleh orang tuanya yang keduanya bekerja di sektor swasta. Dinamika keluarga yang disfungsi yang teramati dalam keluarga pelaku memainkan peran penting dalam mempengaruhi remaja untuk terlibat dalam perilaku kriminal, seperti kekerasan fisik, lebih dari elemen-elemen lain yang berkontribusi. Hal ini didukung oleh temuan penelitian yang dilakukan oleh Laub & Sampson, yang menunjukkan bahwa tingkat kehidupan keluarga, termasuk pengawasan,

kelekatan dengan orang tua, dan disiplin, merupakan faktor yang lebih berpengaruh dalam memprediksi perilaku menyimpang dibandingkan karakteristik yang berkaitan dengan struktur keluarga. Fungsi keluarga yang lemah sebagian besar bermanifestasi sebagai kekurangan dalam memberikan perhatian, mengabaikan tanggung jawab, dan bergumul dengan masalah kontrol. (Laub dan Sampson,1997:10)

b. Faktor Lingkungan Pergaulan

Berdasarkan hasil temuan diketahui bahwa pada kasus-kasus anak di bawah umur di wilayah kota Surabaya yang melakukan tindak pidana yang berujung pada kematian dengan cara pengeroyokan, beberapa pelaku bertempat tinggal di lingkungan yang sama dan bersekolah di sekolah yang sama. Hal ini sejalan dengan Teori Pembelajaran Sosial dari Bandura, yang menyatakan bahwa manusia bukanlah robot yang secara pasif bereaksi terhadap orang lain di sekitarnya. Bandura menyatakan bahwa proses belajar kita difasilitasi

melalui tindakan mengamati tindakan orang lain dan kemudian mengadopsi perilaku mereka, sebuah fenomena yang disebut sebagai pemodelan atau peniruan. (John Santrock, 2003:53)

Menurut teori ini, ada korelasi antara lingkungan tempat pelaku menghabiskan waktu dan hobi serta aktivitas yang sama. a. Pada usia yang sama, anak-anak pelaku rata-rata tidak terlibat dalam kegiatan keagamaan karena keengganan mereka untuk mengaji dan menurunnnya ketaatan mereka dalam beribadah, meskipun tinggal di lingkungan masyarakat yang dikenal dengan ketaatannya pada norma-norma Islam. Hipotesis Asosiasi Diferensial Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal diperoleh melalui komunikasi interpersonal dan keterlibatan dengan orang lain. Komunikasi verbal merupakan aspek yang menonjol dalam hubungan ini, tetapi juga mencakup komunikasi nonverbal melalui gerak tubuh. Perilaku kriminal diperoleh melalui interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. Komunikasi dapat berupa komunikasi verbal atau nonverbal, dengan mengandalkan gerak tubuh. (Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2013:96) Faktor sosial dan lingkungan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku nakal remaja.

Variabel lingkungan dan pengaruh teman sebaya yang negatif merupakan faktor tambahan yang mengarah pada perkembangan perilaku bermasalah pada remaja. Lingkungan sosial tempat anak-anak biasanya berkumpul menunjukkan kecenderungan untuk terlibat dalam kenakalan remaja. Selain itu, anak-anak memiliki kecenderungan yang signifikan untuk meniru perilaku teman sebayanya. Kehadiran lingkungan yang rawan kejahatan berkontribusi pada munculnya kenakalan remaja di antara individu yang tinggal di lingkungan tersebut.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Aksi Anak Geng Motor

Kejahatan sebagai salah satu bentuk masalah sosial, saat ini bermanifestasi dengan cara yang lebih parah di kalangan remaja. Hal ini tidak lagi ditandai dengan perilaku nakal, tetapi telah meningkat menjadi tindakan brutal seperti perkelahian kelompok, penyalahgunaan narkoba, dan mengemudi secara ugal-ugalan di jalan umum tanpa mematuhi peraturan lalu lintas. Penyimpangan lain yang umum terjadi dari perilaku yang dapat diterima adalah terlibat dalam pelanggaran seksual. Umumnya, perilaku kebut-kebutan di jalan raya sering kali menghasilkan pembentukan kelompok motor yang dikenal dengan sebutan geng motor.

Kelompok ini terdiri dari sekelompok remaja yang suka melakukan balapan liar dengan motor. Aparat kepolisian yang berperan sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani kejadian-kejadian penyerangan sebelum menimbulkan kerugian materiil dan formil yang besar. Peran polisi tidak hanya mengintervensi kasus-kasus penyerangan yang terjadi, tetapi juga berperan sebagai penegak keadilan dan hukum terhadap pelaku penyerangan yang tertangkap.

Proses perkembangan geng berbeda-beda untuk setiap individu, tergantung pada karakter, kepribadian, dan emosi mereka. Individu-individu yang beragam ini berkumpul untuk membentuk geng dengan tujuan mencari kebahagiaan dan membangun hubungan sosial. Anggota geng mendapatkan kesenangan dari memperkuat persahabatan mereka, memupuk persatuan, dan memastikan kelangsungan hidup mereka di dalam geng. Terlepas dari kenyataan bahwa teknik yang mereka gunakan tidak sesuai dengan moral dan menyimpang dari norma-norma masyarakat, mereka terlibat dalam kegiatan ini dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan.

Berbicara tentang hukum pidana tidak terlepas dengan permasalahan pokok yang menjadi titik perhatiannya, dalam hukum pidana terdapat masalah pokok dimana meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan korban dengan pelaku (A.Fuad Usfa

2004:44). Sebagai objek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat dibedakan antara lain:

- a. Perbuatan jahat dianggap suatu gejala masyarakat dipandang secara kongkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, sebagai contoh tindakan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dalam masyarakat dengan jelas. Ini adalah pengertian “Perbuatan Jahat” dalam arti kriminologis.
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Merupakan suatu perbuatan jahat sebagaimana dimaksud dalam in abstracto yaitu peraturan-peraturan yang berlaku secara umum dikarenakan dalam pengaturannya telah dijelaskan dalam KUHP.

Dari penjelasan tersebut dapat digolongkan bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan aksi anak geng motor biasanya melibatkan beberapa unsur hukum dengan pasal atau undang- undang-nya. Di Indonesia, beberapa unsur yang dapat terkait dengan tindakan ini antara lain:

1. Unsur Hukum Pidana Umum:

- Tindak Pidana Kekerasan: Jika aksi geng motor melibatkan tindakan kekerasan seperti pemukulan, penganiayaan, atau perkelahian, maka ini termasuk tindak pidana kekerasan. Misalnya, penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor terhadap orang lain. Unsur: Pemukulan, penganiayaan, atau tindakan kekerasan lainnya. Pasal: Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Sedangkan untuk pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Perusakan: Tindakan merusak barang milik orang lain, seperti merusak kendaraan atau properti, dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal perusakan. Unsur: Merusak barang milik orang lain. Pasal: Pasal 406 KUHP tentang Perusakan.
- Pencurian: Jika geng motor terlibat dalam pencurian barang atau kendaraan, maka tindakan tersebut dapat dikenakan pasal pencurian. Unsur: Mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki. Pasal: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

2. Unsur Hukum Pidana Khusus:

- Tindak Pidana Terorisme: Jika aksi geng motor melibatkan teror atau ancaman teror terhadap masyarakat secara luas, ini dapat dianggap sebagai tindak pidana terorisme. Unsur: Tindakan yang mengancam keamanan masyarakat luas. Pasal: Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Tindak Pidana Narkotika: Jika geng motor terlibat dalam peredaran atau penyalahgunaan narkotika, mereka dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang narkotika. Unsur: Penyalahgunaan atau peredaran narkotika. Pasal: Pasal 112 dan 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Unsur Hukum Pidana Jalan Raya:

- Pelanggaran Lalu Lintas: Geng motor sering kali terlibat dalam pelanggaran lalu lintas seperti berkendara secara ugal-ugalan, berkendara tanpa izin atau surat-surat kendaraan, dan lain-lain. Ini melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. Unsur: Berkendara ugal-ugalan, tanpa surat-surat kendaraan. Pasal: Pasal 280, 287, dan 310 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Unsur Hukum Pidana Sosial:

- Gangguan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat): Jika aksi geng motor menimbulkan ketidaknyamanan atau kekacauan di masyarakat, mereka dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Unsur: Menimbulkan keresahan atau gangguan keamanan. Pasal: Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dan Pasal 212 KUHP tentang Perlawanan terhadap Petugas.

Penting untuk diingat bahwa setiap tindak pidana harus diperiksa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan setiap kasus mungkin memiliki unsur yang berbeda tergantung pada situasinya.

Seperti halnya dalam data tabel yang peneliti lakukan yang data geng motor anak-anak di wilayah hukum Surabaya adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Kasus/laporan	Jumlah tersangka
1	2023	12	22
2	2024	7	10

Data di atas diperoleh dari salah satu pegawai Kepolisian di Polrestabes Surabaya. Dari data kasus geng tersebut di wilayah Surabaya periode tahun 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 terdapat 12 kasus/laporan polisi dengan jumlah 22 tersangka yang tertangkap. Sedangkan pada tahun 2024 (terhitung bulan Januari sampai dengan Juli 2024) terdapat 7 kasus/laporan dengan jumlah 10 tersangka yang berhasil ditangkap. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kasus dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Dalam penelitian ini membahas tentang tindak pidana pengeroyokan oleh anak geng motor termasuk dalam unsur hukum pidana umum yang ditunjukkan dengan adanya tindak pidana kekerasan dan pengeroyokan.

Salah satu kasus pengeroyokan geng motor yang terjadi adalah kasus pengeroyokan yang terjadi di daerah Surabaya, dimana korban mengalami luka-luka dan berujung meninggal dunia. Kejadian ini bermula tersangka yang berinisial A yang merupakan seorang pelajar SMA di wilayah Surabaya tidak terima karena teman si A dikeroyok oleh sekumpulan siswa lainnya. Tersangka A dengan beberapa temannya melakukan balas dendam dengan melakukan pengeroyokan dengan cara melakukan pemukulan secara bersama-sama dan berulang kali memukul tubuh korban hingga korban luka-luka dan meninggal dunia.

Dalam proses penyidikan, Tersangka A telah ditangkap dan dikenakan pasal 170 ayat 2 ke 3e KUHP tentang Tindak Pidana Pengeroyokan menyebabkan matinya seseorang, sebagaimana dimaksud pada tanggal 21 Mei 2021 oleh Polrestabes Surabaya. Disamping itu tindak pidana pengeroyokan yang dijelaskan oleh KUHP pasal 170 sudah jelas sebagai perbuatan melawan hukum dengan unsur melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang dan benda yang mana menurut peneliti, Penyidik Kepolisian Polrestabes Surabaya telah tepat menerapkan pasal 170 KUHP dikarenakan tindak pidana pengeroyokan dalam kasus tersebut menggunakan kekerasan secara bersama-sama dengan masa dan niatan secara berkelompok untuk melakukan kekerasan terhadap seseorang atau benda.

Peran Polrestabes Surabaya dalam Menanggulangi Pengeroyokan oleh Anak-Anak Geng Motor

Kepolisian di setiap negara erat kaitannya dengan tujuan negara, filosofi, sistem pemerintahan, bentuk negara, konteks historis, dan tujuan pemerintah terkait keamanan dan ketertiban. Tidak terkecuali kepolisian Indonesia. Filosofi yang mendasari tujuan nasional memainkan peran penting dalam membentuk tujuan negara. Hal ini, pada gilirannya, menentukan tujuan polisi. Filosofi negara juga mempengaruhi perilaku, budaya, dan karakter dari setiap petugas polisi dan organisasi kepolisian secara keseluruhan. Akibatnya, hal ini sangat mempengaruhi perkembangan konsepsi polisi secara keseluruhan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab dalam memberi perlindungan kepada

masyarakat sesuai tugasnya yang tercantum di Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi memang memiliki tugas besar untuk melindungi dan melayani masyarakat. Di pundaknya lah rasa aman dan ketertiban masyarakat dititipkan. Namun rasio atau perbandingan jumlah polisi dan masyarakat masih jauh dari ideal (Marwiyah, Siti, 2014). Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tujuan utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk menjamin keamanan dalam negeri. Hal ini termasuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, serta memelihara ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.. Soerjono Soekanto memberikan definisi peran. “Peranan merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari kedudukan (status).” Jika seorang individu memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan perannya secara efektif (Soejono Soekanto, 2009: 268).

Dalam penegakan hukum pada kasus pengeroyokan oleh anak geng motor di Surabaya haruslah mematuhi undang-undang dan peraturan hukum yang relevan, meskipun tidak ada undang-undang khusus untuk kasus ini. Seringkali, aparat penegak hukum menghadapi hambatan dan tantangan ketika berhadapan dengan individu yang terlibat dalam tindakan penyerangan. Kepolisian memiliki tugas yang lebih luas daripada menangkap dan mengamankan individu yang terlibat dalam penyerangan fisik. Petugas kepolisian bertanggung jawab untuk menangkap dan melakukan investigasi terhadap mereka yang melakukan tindakan penyerangan fisik. Pelaku yang dianggap sebagai provokator ditangkap di lokasi. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan tujuan penyerangan, mengidentifikasi pelaku, dan menetapkan urutan kejadian. Merumuskan keputusan yang cepat mengenai tindakan yang tepat dalam menanggapi tindak pidana merupakan hal yang menantang.

Geng motor yang ditangkap dalam razia atau ditangkap oleh aparat penegak hukum kemudian diperiksa untuk mengetahui apakah mereka melakukan pelanggaran dan penyelidikan kriminal. Aliran gabungan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pendukung teori tujuan dan teori pembalasan. Masyarakat mencari respon yang memastikan penegakan balas dendam sebagai cara untuk mengatasi tingkat keparahan kejahatan, sebagian besar melalui pengenaan penahanan terhadap narapidana. Namun, masyarakat juga mengakui pentingnya aspek rehabilitasi, yang bertujuan untuk mengembangkan narapidana untuk mencegah residivisme setelah dibebaskan dari penjara. Perbedaan antara hukum pidana dan hukum lainnya terletak pada pengenaan sanksi hukum pidana terhadap pelanggar dan penjahat. Sanksi pidana berfungsi sebagai bentuk paksaan untuk memastikan bahwa individu menghormati dan mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan. Setiap aturan disertai dengan hukumannya sendiri, dengan harapan bahwa upaya untuk merehabilitasi pelanggar akan lebih berhasil. (Ninieck S, 1996:12) Sanksi pidana yang diberikan memiliki tujuan untuk:

- a. Memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri.
- b. Memberi efek jera kepada orang yang melakukan kejahatan
- c. Menjadikan penjahat tertentu tidak mampu berbuat kejahatan lainnya, yaitu penjahat yang menggunakan cara lainnya yang tidak bisa diperbaiki lagi. (Bambang W,2008:9)

Pandangan Sholehuddin tentang tujuan hukuman adalah untuk menjadi sarana utama

guna membuat jera dan mencegah kesalahan di masa depan. Mencegah mengacu pada mencegah pelaku kejahatan melakukan kejahatan yang sama lagi, sementara penjeraan berfungsi sebagai cara hukuman yang berfungsi sebagai contoh untuk mengintimidasi dan mencegah calon pelaku kejahatan di masyarakat. Selain itu, konsep pemidanaan sebagai rehabilitasi berusaha memanfaatkan pemidanaan sebagai sarana untuk memfasilitasi proses rehabilitasi dan reformasi individu yang telah dihukum karena melakukan kejahatan. Perspektif ini menyatakan bahwa hukuman berfungsi sebagai komponen penting dari rehabilitasi moral dan sosial bagi mereka yang telah melakukan kejahatan, memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan perilaku yang rasional. Pada akhirnya, hukuman berfungsi sebagai metode untuk memberikan pendidikan moral dan memfasilitasi proses reformasi. Tujuan dari hukuman adalah untuk membantu terpidana dalam mengenali dan mengakui kesalahan mereka berdasarkan tuduhan. (Sholehudi,2003:45)

Teori kombinasi muncul sebagai hasil dari kegagalan teori pembalasan untuk memberikan hasil yang baik ketika diterapkan pada elemen-elemen dari kedua teori tersebut. Akibatnya, hal ini menjadi dasar untuk pengembangan teori kombinasi. Pendekatan ini berusaha untuk mencapai keseimbangan antara komponen pembalasan dan tujuan merehabilitasi individu yang telah melakukan pelanggaran. Meskipun pada awalnya menyoroti keterbatasan teori retribusi.

Jenis pemidanaan yang sesuai KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap tindak pidana yang dilakukan geng motor sebagai berikut:

a. Ketentuan Pidana Pasal 275

Setiap orang jika bertindak sehingga berakibat mengganggu fungsi rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, marka jalan, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan seperti yang tercantum Pasa1 28 ayat (2) dijatuhi kurungan pidana maksimal satu bulan atau denda maksimal Rp. 250.000,00. (2) Setiap orang perusak rambu marka jalan, lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, alat isyarat lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan dengan sehingga fungsinya rusak seperti yang tercantum Pasa1 28 ayat (2) dipidana. (3) Penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp. 50.000.000,00.

b. pasal 281

Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dijalan tidak mempunyai SIM seperti yang dimaksud Pasa1 77 ayat (1) dijatuhi pidana penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp. 1.000.000,00.

c. pasal 283

Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dijalan tidak wajar dan menjalankan aktivitas lainnya bahkan dipengaruhi kondisi yang mengakibatkan gangguan konsentrasi berkendara seperti tercantum Pasa1 106 ayat (1) dijatuhi pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp. 750.000,00.

d. Pasal 287 ayat 5

Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dijalan dengan pelanggaran aturan batas kecepatan maksimum atau minimum menurut Pasa1 106 ayat (4) huruf g atau Pasa1 115 huruf a dijatuhi pidana penjara maksimal dua bulan atau denda maksimal Rp. 500.000,00.

e. Pasal 288 ayat 2

Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dijalan yang tidak bisa memperlihatkan SIM seperti pada Pasa1 106 ayat (5) huruf b dijatuhi pidana penjara maksimal 1 bulan dan denda maksimal Rp. 250.000,00.

f. Pasal 297

Setiap orang yang mengendari kendaraan bermotor dengan balapan di jalan menurut Pasal 115 huruf b dijatuhi pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp. 3.000.000,00.

g. Pasal 311

Setiap orang apabila sengaja mengendarai kendaraan bermotor dalam kondisi membahayakan nyawa maupun barang, dijatuhi pidana penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal Rp. 3.000.000,00. (2) Seperti perbuatan pada ayat (1) dengan akibat kecelakaan lalu lintas diikuti kerusakan barang dan kendaraan seperti pada Pasal 229 ayat (2), pelaku dijatuhi pidana kurungan maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp. 4.000.000,00.

h. Pasal 314

Selain denda, pidana kurungan dan penjara, pelaku tindak pidana lalu lintas bisa diberikan sanksi pidana tambahan yaitu pencabutan SIM hingga ganti kerugian yang disebabkan tindak pidana lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas oleh aktivitas balap liar masuk dalam Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Jika melanggar Pasal 115, maka mendapat hukuman pidana, karena melakukan pelanggaran sekaligus 2 pasal, Pasal 115 huruf a dapat dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal dua bulan atau denda maksimal Rp.500.000,00 sesuai Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang LLAJ.

Pasal 297 Undang-Undang LLAJ ialah ketentuan pidana untuk setiap orang yang mengendarai kendaraan motor balap di jalan seperti yang pada Pasal 115 huruf b bisa dijatuhi pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal tiga juta rupiah. Pelanggaran tersebut diproses mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui proses peradilan cepat diawali proses penyelidikan, penyidikan, pelimpahan ke pengadilan, hingga putusan hakim yang memberikan keputusan hukuman pada pelanggar lalu lintas yaitu anggota geng motor yang melanggar dengan aktivitas balap liar, berdasarkan Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan kesimpulan dari penulis, banyaknya pemakai kendaraan bermotor yakni anggota geng motor yang melakukan balap liar. Dibuktikan dengan semakin banyak pengakapan terhadap pelaku ketika kepolisian menyelenggarakan operasi pembubarisan balapan liar. Anggota geng motor yang ditangkap, selalu kembali mengulang perbuatan mereka disebabkan pidana yang diberikan tidak menimbulkan efek jera

Mayoritas geng motor yang ditangkap di Kota Surabaya terdiri dari remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Kemudian proses penangkapan melibatkan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut menilai ketelitian surat-surat yang meliputi SIM dan STNK. Selain itu, pemeriksaan tidak hanya memverifikasi korespondensi surat-surat tetapi juga integritas kendaraan bermotor, termasuk spion, lampu depan, dan lampu sein. Jika anggota geng motor ditemukan memiliki senjata tajam atau benda-benda serupa selama pemeriksaan, investigasi tambahan akan dilakukan untuk menentukan tujuan dan penggunaan senjata-senjata tersebut, serta untuk mengidentifikasi calon korban. Senjata tajam dan sepeda motor juga akan disita. Setelah pemeriksaan selesai, sangat penting untuk memberikan pembinaan kepada anggota geng motor, serta memastikan kehadiran wali atau orang tua dari anggota geng motor yang masih di bawah umur. Jika anggota geng motor tertangkap basah melakukan balap liar pada jam sekolah dan masih mengenakan seragam sekolah, maka guru atau kepala sekolah juga dapat dipanggil, selain kehadiran wali murid.

Disisi lain KUHPidana mengancam pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan, penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan

yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seseorang yang lain, perkelahian tanding (dalam Buku II Bab VI KUHPidana) dimana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya (pengeroyokan). Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan antara lain dalam pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (kejahatan), Bab V (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan Pengeroyokan yang dilakukan beberapa orang ini merupakan kejahatan yang sangat merisaukan masyarakat setempat.

Terlebih para pelaku pengeroyokan ini lebih dari satu orang dan mengakibatkan korbannya meninggal. Banyak pendapat tentang penyebab kejahatan. Ada yang berpendapat bahwa lingkungan adalah hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, ada juga yang berpendapat bahwa struktur kepribadian pelakulah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Disisi lain ada juga pendapat yang mengkombinasikan antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukannya. (Huda. C, 2011,15) Sebuah perilaku dianggap sebagai tindak pidana jika perilaku tersebut merupakan kesalahan yang telah ditentukan sebelumnya yang diatur oleh hukum, sesuai dengan asas legalitas. Tidak ada perilaku yang dapat dilarang atau dihukum kecuali jika hukum telah secara eksplisit menentukannya sebelumnya. Dengan demikian, agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas hasil dari tindakannya, maka setiap pelanggaran pidana yang dilakukannya haruslah menyertakan kesalahannya sebagai pelaku. Jika seseorang memenuhi kriteria kesengajaan atau kelalaian, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka dan menghadapi hukuman di bawah hukum pidana. (Hatrik, H. 1996:15)

Kemampuan bertanggungjawab seseorang dapat dimintai apabila orang itu dalam keadaan jiwa yang:

- 1) Sehat tanpa mengidap suatu penyakit yang permanen maupun sementara (temporary);
- 2) Normal secara pertumbuhannya (tidak gagu, tidak idiot, dsb);
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, melindur.

Melalui kapasitas yang melekat pada jiwa, seseorang memiliki kemampuan untuk memahami, memilih, dan mengakui kesalahan moral dari tindakan mereka. (Sianturi, E.K 2012:25) Seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana jika mereka telah memenuhi kriteria yang diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana. Kriteria ini adalah sebagai berikut: Adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu tersebut; adanya kesalahan yang dilakukan oleh individu tersebut; kapasitas individu tersebut untuk bertanggung jawab; dan tidak adanya alasan pemaaf yang dapat dibenarkan. Pertanggungjawaban pidana muncul ketika seseorang terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum dan secara moral tidak dapat diterima, dan untuk itu ia dapat dimintai pertanggungjawaban.

Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana dianggap terpenuhi jika kondisi berikut ini terpenuhi: adanya semua unsur tindak pidana, perilaku tersebut merupakan kesalahan yang disengaja atau kelalaian, dan individu yang melakukan tindakan tersebut mampu memikul tanggung jawab atas tindakan mereka. Konsep pertanggungjawaban pidana dapat dikategorikan ke dalam dua jenis: pertanggungjawaban pidana absolut dan pertanggungjawaban pidana pengganti. Pertanggungjawaban pidana absolut adalah suatu tindak pidana yang tidak mempertimbangkan apakah orang tersebut berniat untuk melakukan perbuatan tersebut atau bertindak dengan kelalaian.

Penentuan suatu perbuatan didasarkan pada suatu perbuatan tertentu yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat, melanggar hukum, dan menyimpang dari norma-norma masyarakat. Pertanggungjawaban pidana pengganti mengacu pada pertanggungjawaban seseorang yang tindakannya bukan merupakan kesalahan pribadinya. Dalam istilah yang lebih sederhana, ini berarti bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan orang lain. Namun, agar pertanggungjawaban pidana pengganti dapat diterapkan, harus ada hubungan yang jelas antara pelaku dan orang yang dimintai pertanggungjawaban, dan tindak pidana yang dilakukan masih berada dalam ruang lingkup orang yang dimintai pertanggungjawaban. (Afifah W. 2014:54)

Menjatuhkan hukuman kepada individu yang melakukan tindak pidana merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana. Sanksi pidana berfungsi sebagai sarana untuk memastikan rehabilitasi pelaku tanpa membahayakan kebebasan manusia. Sanksi pidana merupakan jenis hukuman yang diterapkan oleh badan yang berwenang sebagai tanggapan atas perbuatan melawan hukum. Mengenai sanksi pidana, Pasal 10 KUHP menguraikan berbagai bentuk hukuman. Hukuman utama termasuk hukuman mati, penjara, penahanan, denda. Hukuman tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan harta benda tertentu, dan pemberitahuan keputusan hakim (Andrisman, T. 2009:62).

Pertanggungjawaban pidana untuk pengeroyokan oleh anak dapat dijatuhi sanksi pidana penjara apabila telah memenuhi unsur-unsur pasal 170 KUHP, yaitu:

1. Secara terang-terangan yaitu tindak kekerasan yang dilakukan dapat dilihat oleh publik;
2. Dengan tenaga bersama yang dimaksud adalah perbuatan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan sengaja;
3. Adanya kekerasan, ini menggambarkan bahwa adanya penyerangan dengan cara menendang, memukul dan sebagainya bahkan dengan senjata yang mengakibatkan merusak ketertiban umum;
4. Menyebabkan luka, perbuatan dari mengakibatkan rasa sakit pada tubuh. Sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan pengeroyokan mengakibatkan matinya orang dijatuhi sanksi sesuai dengan pasal 170 ayat (2) ke-3 kuhp dengan mengikuti ketentuan pidana penjara pasal 79 uu sppa, maka anak dipidana dengan ancaman $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ketentuan pasal 170 ayat 2 ke-3 kuhp dengan atas pertimbangan hakim anak yaitu apabila dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara bagi orang dewasa maka pada anak dijatuhkan pidana paling lama 6 tahun penjara.

Pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur, berikut merupakan proses hukum yang melibatkan beberapa tahapan:

1. Penyelidikan

- Pengumpulan Informasi: Polisi melakukan investigasi awal, mengumpulkan data dan keterangan dari saksi serta mencari bukti terkait kejadian.
- Identifikasi Pelaku: Mengidentifikasi dan menangkap anak pelaku, dengan perlakuan sesuai hukum perlindungan anak.

1. Penyidikan:

- Pemeriksaan Pelaku dan Saksi: Menyidik pelaku dan saksi untuk mendapatkan bukti lengkap tentang keterlibatan pelaku dan kronologi kejadian.
- Pemeriksaan Otopsi: Hasil otopsi dari korban digunakan untuk menentukan sebab kematian yang relevan untuk kasus.

2. Pelaporan kepada Pengadilan Anak:
 - Laporan Kasus: Kasus dilaporkan ke Pengadilan Anak dengan pertimbangan kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur.
 - Pendampingan: Anak pelaku mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum atau konselor untuk memastikan hak-hak mereka dilindungi.
3. Penuntutan:
 - Evaluasi Jaksa: Jaksa menilai bukti dan merumuskan dakwaan. Dalam kasus kematian, jaksa mempertimbangkan apakah dakwaan yang lebih berat diperlukan, seperti pembunuhan atau penganiayaan berat.
 - Pertimbangan Perlindungan Anak: Jaksa akan mempertimbangkan undang-undang perlindungan anak dan aspek rehabilitasi.
4. Persidangan di Pengadilan Anak:
 - Proses Persidangan: Kasus diadili di Pengadilan Anak dengan proses yang dirancang untuk melindungi hak anak dan mempertimbangkan rehabilitasi.
 - Keputusan: Hakim memutuskan hukuman yang mungkin mencakup tindakan rehabilitasi, program pendidikan, atau hukuman lain sesuai dengan undang-undang.
5. Putusan:
 - Penjatuhan Hukuman: Hakim menjatuhkan keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan rehabilitasi serta kebutuhan korban.
 - Program Rehabilitasi: Mengarahkan pelaku pada program rehabilitasi yang sesuai untuk mencegah kekambuhan.
6. Banding (jika ada):
 - Pengajuan Banding: Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan, mereka bisa mengajukan banding.
7. Pelaksanaan Keputusan:
 - Implementasi: Keputusan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan keputusan hakim, baik berupa rehabilitasi atau tindakan lain yang ditetapkan.

Seluruh tahapan ini bertujuan untuk menangani kasus secara adil, melindungi hak pelaku yang masih di bawah umur, dan memastikan keadilan untuk korban serta keluarga mereka.

Kemudian maksud dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak di bawah umur yang dicurigai, didakwa, atau dihukum karena melanggar undang-undang pidana yang relevan. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana. Anak nakal adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

UU SPPA menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak saat ini menggunakan kerangka keadilan restoratif yang berfokus pada proses diversifikasi sebagai cara untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak di luar sistem peradilan. Pasal 5 UU SPPA mengamanatkan bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diupayakan melalui proses diversifikasi.

Untuk menerapkan prosedur diversifikasi bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut antara lain anak berusia di bawah 7 tahun dan tidak memiliki riwayat pelanggaran berulang. Jika ancaman pidana anak melebihi tujuh tahun, maka proses peradilan dilaksanakan. Dalam ketentuan KUHP, anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan diancam dengan hukuman minimal 15 tahun. Dengan demikian, dalam skenario ini, prosedur hukum dilaksanakan, dimulai dengan

penangkapan, penahanan, dan persidangan, diawasi oleh pejabat khusus yang berpengalaman dalam masalah anak di bawah umur.

Menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menguraikan prosedur dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan investigasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Prosedur investigasi diatur dalam peraturan yang diuraikan dalam Pasal 26 hingga Pasal 29.

Pasal tersebut memberikan penjelasan mengenai penyidik yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, termasuk rincian mengenai proses pengangkatan dan kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi penyidik. Pasal 26 UU SPPA. Menurut Pasal 26 ayat (1) UU SPPA, penyidik ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal penyidik yang memenuhi syarat tidak tersedia, tanggung jawab penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa berada di tangan penyidik yang ditugaskan untuk itu.

Menurut UU SPPA, penyidik yang bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana anak secara khusus ditunjuk sebagai penyidik anak, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Memiliki pangkat yang memadai saja tidak cukup untuk menjadi seorang penyidik anak; seseorang juga harus memiliki pengalaman dalam melakukan investigasi, yang akan sangat meningkatkan kemahirannya dalam penyelidikan teknis. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan, fokus, komitmen, dan pemahaman tentang isu-isu anak, yang akan memotivasi para penyelidik anak untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak. Hal ini akan memastikan bahwa para penyelidik memprioritaskan kesejahteraan anak sambil memenuhi tanggung jawab mereka. (Amelia Geiby Lembong, 2014:13)

Selama Penyidikan kasus anak, penyidik memiliki wewenang untuk berkonsultasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan, ahli pendidikan, psikolog, psikiater, pemuka agama, pekerja sosial profesional, atau ahli lainnya untuk mendapatkan bimbingan atau nasihat jika diperlukan, setelah adanya pelaporan atau pengaduan tindak pidana. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi proses penyelidikan dan mengutamakan kesejahteraan anak.

Dalam proses hukum, penyidik yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya penyidik berada di bawah koordinasi dan pengawasan. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan yang lain.

Penerapan ketentuan tindak pidana pengeroyokan oleh anak geng motor di Surabaya yang mengakibatkan kematian korban di Surabaya memiliki rangkaian agenda penyidikan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, terhadap tersangka yang dikenal dengan inisial Tersangka A. Sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyidikan ini dipimpin oleh dua penyidik yaitu Roni Ismullah dan Yayuk Indarwati. Penyidik tersebut melakukan serangkaian wawancara mendalam dengan Tersangka A yang dituduh melakukan tindak pidana pengeroyokan berdasarkan Pasal 170

KUHP, sebuah tindak pidana yang secara eksplisit mengatur tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan yang diberikan oleh Tersangka A, terungkap bahwa motivasi di balik tindakan pengeroyokan tersebut adalah adanya rasa ketersinggungan dan dorongan untuk membalas dendam. Tindakan balas dendam ini dipicu oleh dugaan bahwa teman-teman tersangka sebelumnya telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh kelompok korban. Hal ini memicu solidaritas di antara tersangka dan teman-temannya, yang kemudian secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan berulang-ulang terhadap korban, yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia.

Pada saat kejadian, Tersangka A tercatat sebagai siswa di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri di Surabaya. Dalam aksi kekerasan tersebut, Tersangka A memulai serangan dengan memukul punggung korban menggunakan tangan yang dikepalkan, diikuti oleh beberapa temannya yang turut serta melakukan pemukulan. Serangan ini menyebabkan korban mengalami luka-luka yang cukup serius di sekujur tubuhnya. Kondisi korban dilaporkan sangat lemah, dengan tubuh yang penuh luka dan darah akibat serangan brutal tersebut. Beberapa teman tersangka diketahui menggunakan sandal sebagai alat untuk memukul tubuh korban secara berulang kali.

Dalam catatan kepolisian, Tersangka A sebelumnya tidak memiliki riwayat kriminal, baik dalam kasus pidana maupun perdata. Namun, bukti-bukti yang diperoleh dari tempat kejadian perkara dan keterangan yang diberikan oleh Tersangka A menguatkan dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana pengeroyokan. Berdasarkan seluruh bukti yang ada, termasuk keterangan saksi-saksi dan hasil visum et repertum, kepolisian memutuskan untuk mengenakan pasal 170 KUHP kepada Tersangka A. Pasal ini secara khusus mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan kematian, yang dalam kasus ini, jelas telah menyebabkan korban kehilangan nyawanya. Selama proses penyelidikan, tersangka didampingi oleh orangtua atau wali dan juga kuasa hukumnya.

Polrestabes Surabaya sebagai kepolisian daerah tingkat kota di Surabaya, memiliki peran krusial dalam menangani dan menanggulangi pengeroyokan oleh anak-anak geng motor. Berikut ini adalah beberapa peran utama Polrestabes Surabaya yang dapat digunakan dalam menanggulangi aksi pengeroyokan oleh anak-anak geng motor:

1. Penegakan Hukum: Polrestabes Surabaya bertugas untuk menegakkan hukum dengan menangani kasus-kasus pengeroyokan yang melibatkan geng motor. Ini termasuk penyelidikan, penangkapan pelaku, dan proses hukum di pengadilan. Polisi akan mengumpulkan bukti, melakukan interogasi, dan memastikan bahwa pelaku diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Pencegahan: Polrestabes juga terlibat dalam upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Ini bisa meliputi patroli rutin di area rawan geng motor, melakukan sosialisasi tentang bahaya geng motor dan kekerasan, serta bekerja sama dengan sekolah dan komunitas untuk mendidik anak muda tentang dampak negatif bergabung dengan geng motor.
3. Kerja Sama dengan Pihak Lain: Polrestabes bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah kota, Dinas Pendidikan, dan lembaga sosial untuk mengatasi akar penyebab kekerasan geng motor. Ini mungkin termasuk program rehabilitasi untuk mantan anggota geng, serta inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di area yang sering mengalami masalah.
4. Operasi Khusus: Dalam kasus pengeroyokan yang melibatkan geng motor, Polrestabes dapat melaksanakan operasi khusus untuk menangkap dan

membubarkan geng-geng tersebut. Operasi ini biasanya melibatkan penggerebekan, penyelidikan mendalam, dan koordinasi dengan unit-unit kepolisian lainnya untuk memaksimalkan hasil.

5. Pelayanan Masyarakat: Polrestabes juga berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi korban pengeroyokan. Ini meliputi memberikan bantuan medis, dukungan psikologis, serta melindungi saksi dan korban agar mereka merasa aman untuk melaporkan kejadian.
6. Rehabilitasi dan Reintegrasi: Selain penegakan hukum, Polrestabes dapat terlibat dalam program rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak-anak yang terlibat dalam geng motor, dengan tujuan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih positif.

Peran Polrestabes Surabaya sangat penting dalam memastikan keamanan dan ketertiban kota, serta dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

KESIMPULAN

- a. Faktor penyebab tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan anak dibagi menjadi 2 (dua) yakni faktor internal adalah usia dan karakter yang membentuk perilaku remaja, sedangkan faktor eksternal adalah faktor keluarga seperti kurangnya pengawasan, kasih sayang dan perhatian terhadap anak; faktor lingkungan pergaulan antara teman sebaya, rasa solidaritas dan media massa.
- b. Unsur hukum yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi unsur hukum pidana umum, unsur hukum pidana khusus, unsur hukum pidana jalan raya, unsur hukum pidana sosial. Kasus pengeroyokan oleh anak geng motor yang menyebabkan korban meninggal dunia termasuk ke dalam unsur hukum umum dimana ditunjukkan dengan tindak pidana pengeroyokan dan pasal yang berlaku yang 170 KUHP.
- c. Dalam penerapan pasal 170 KUHP pihak Polrestabes Surabaya menyimpulkan bahwa tindak pidana pengeroyokan dapat digolongkan sebagai perbuatan jahat dalam hukum pidana sebagaimana terwujud dalam in abstracto khususnya diatur dalam KUHP yang menimbulkan korban jiwa. Dalam penjelasannya, seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana memiliki unsur yang khas yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Tindak pidana pengeroyokan telah memenuhi syarat - syarat sebagai perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan Undang - Undang. Tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah Kota Surabaya Kota mayoritas dilakukan di tempat sepi dan dilakukan pada saat dini hari. Korban dari tindak pidana tersebut mayoritas seorang laki -laki usia 15 tahun - 18 tahun yang masih berstatus sebagai Pelajar.

Saran

- a. Menyadari bahwa kurangnya pengawasan, kasih sayang, dan perhatian dari keluarga, serta pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan adalah faktor-faktor utama yang mendorong remaja untuk terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan, maka perlu diambil langkah- langkah konkret untuk memperkuat peran keluarga dan pendidikan karakter. Disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait mengadakan program-program edukasi bagi orang tua yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya pengawasan yang ketat dan kasih sayang yang cukup terhadap anak-anak mereka. Program-program ini harus mencakup pelatihan tentang cara-cara efektif dalam mendidik dan memantau anak, serta membangun komunikasi yang baik dalam keluarga. Di sisi lain, sekolah-sekolah juga perlu mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum mereka, dengan fokus pada pengembangan nilai-nilai moral, etika,

- dan rasa tanggung jawab. Kegiatan ekstrakurikuler yang positif seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial juga harus diperbanyak untuk mengalihkan perhatian remaja dari pengaruh negatif lingkungan pergaulan.
- b. Mengamati bahwa tindakan pengeroyokan sering kali dilakukan oleh kelompok sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan masalah tanpa mempertimbangkan dampak dan konsekuensi hukumnya, maka sangat penting untuk mengadakan penyuluhan yang intensif di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas remaja. Penyuluhan ini harus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari tindak pidana pengeroyokan, serta mengajarkan metode penyelesaian konflik yang damai dan konstruktif. Selain itu, disarankan untuk meluncurkan kampanye anti-kekerasan melalui berbagai saluran media, termasuk media sosial, televisi, dan radio, untuk mencapai audiens yang lebih luas. Kampanye ini harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, selebriti, dan influencer yang dapat memberikan contoh positif dan menginspirasi remaja untuk menjauhi kekerasan. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, diharapkan dapat tercipta budaya anti-kekerasan yang kuat dalam masyarakat, sehingga tindak pidana pengeroyokan dapat diminimalisir.
 - c. Mengingat bahwa mayoritas kejadian pengeroyokan terjadi di tempat sepi dan pada waktu dini hari, sangat penting bagi pihak berwenang, khususnya Polrestabes Surabaya, untuk meningkatkan pengawasan di area-area tersebut. Disarankan untuk memperbanyak patroli rutin di lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi sebagai rawan tindak pidana, terutama pada jam-jam rawan ketika kejahatan lebih mungkin terjadi. Selain itu, pemerintah kota perlu mengambil langkah-langkah preventif dengan memasang kamera pengawas (CCTV) di titik-titik strategis yang sering menjadi lokasi terjadinya pengeroyokan. Pemasangan CCTV ini harus disertai dengan penerangan jalan yang memadai untuk meningkatkan visibilitas dan mengurangi kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk bertindak. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sering beraktivitas pada malam hari atau di tempat-tempat yang sepi..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H. R. 2009. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu Agung. Jakarta.
- Adam Kuper dan Jessica Kuper. 2000. Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.389
- Afifah W. 2014. Pertanggungjawaban pidana anak konflik hukum. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, 10(19)
- Alfitra. 2014. Modus Alperandi Pidana Khusus diluar KUHP. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Amelia Geiby Lembong, 2014. Kajian Hukum Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang Undang No. 11 Tahun 2012, Lex Crimen, Vol 3 Nomor 4.
- Ansari, Muhammad et.all. 2022. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Penganiayaan Berat, Universitas Islam Kalimantan (Uniska).
- Artana, I.W.J., I Nyoman P B., I Nengah L. 2019. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2017/Pn.Amp). Jurnal Analogi Hukum. Volume 1, Nomor 2
- Assidiqi, Rafli dan Muhammad Rustamaji. 2022. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Verstek. Volume 10, Nomor 3
- Basir, Muh. Chaidir Ali. 2017. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang dan Barang Dimuka Umum". Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Chazawi, Adami. 2008. Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan.

- Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ginting, Haryanto et.all. Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, ISSN: 2622-061X, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018
- Gultom, Maidin. 2006. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: Refika Aditama.
- Hatrik, H. 1996. Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia (Strict Liability dan vicarious liability). Jakarta: raja grafindo
- Hidayat, Bunadi. 2014. Pidana Anak di Bawah Umur. Bandung: Alumni.
- Huda. C, 2011, Dari Tiada Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenasada Media Group
- Kurniaty, Y. 2020. Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Anak. Proceeding of The 11th University Research Colloquium
- Marehanda, Rouliati. 2008. "Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 KuHP Tentang Tindak Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (pengeroyokan) Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali", Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Marpaung, Leden. 2006. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marsaid. 2015. Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah). Palembang: Noer Fikri.
- Marwiyah, Siti. 2014. Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan. Pembalakan Hutan. Yustisia, 3(1), 57-66
- Nasriana. 2014. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Rajawali Pers
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. Jurnal Ilmu Hukum, 17(2)
- Poerwadarminta, W.J.S.. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qotrunnada, A.A dan Mukhtar Z. 2020. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 1(2)
- Rahardjo, S. 1983. Masalah penegakan hukum, suatu tinjauan sosiologis hukum, Sinar baru, Bandung
- Rozak, Abdul dan A. Ubaidillah. 2016. Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sianturi, E.K. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya (III). Jakarta: Stora Grafika
- Soejono, Soekanto. 2009. Peranan Sosiologi Suatu Pengantar: Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerodibroto, S. 1999. KUHP dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Keempat
- Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Politeia. Tunggal, Hadi Setia. 2013. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Harvarindo
- Unayah, Nunung dan Muslim Sabarisman. 2015. Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas The Phenomenon Of Juvenile Delinquency And Criminality. Sosio Informa, 1(2)
- Yunanto. 2019. Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. Jurnal Hukum Progresif, 7 (2).